



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata bantahan antara;

SUHARTOJO, tempat/tanggal lahir Surabaya/14 Januari 1964, jenis kelamin Laki laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Jl. Trunjoyo 62, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, pekerjaan Swasta, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya yaitu HANS EDWARD HEHAKAYA, S.H., M.H., ENY WIJAYATI, S.H., ALEXANDER NICKO HERMAWAN, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HANS & CO", Advokat yang beralamat kantor di Jl. Nginden Semolo No. 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

ELIYAH NUGRAHENI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Pondok Indah J-14, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung – Surabaya, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar para Pihak dipersidangan;

Setelah membaca surat surat bukti dan mendengar Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **20 Maret 2023** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan dasar Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 42, tertanggal 17 Juni 2013 dihadapan Notaris Wimpry Suwignjo , S.H., di Surabaya
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat telah mengakui berhutang uang sebesar Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Penggugat sesuai bunyi pasal 1 Perjanjian Pengakuan Hutang dimaksud.
3. Bahwa selanjutnya dipasal 1 tersebut Tergugat juga berjanji membayar hutangnya secara angsuran selama 5 (lima) bulan dengan cicilan pembayaran 195.00.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.495.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2013.
4. Bahwa di dalam pasal 2 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut , pihak Tergugat berjanji untuk membayar biaya keterlambatan berupa denda sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta per hari untuk keterlambatan.
5. Bahwa selajutnya di bulan Juli 2013, Tergugat kembali beralih membutuhkan dana untuk usaha ekspedisinya yaitu PT Katalia Logistik dan meminta pinjaman pada Penggugat sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh miilar lima ratus ribu rupiah), yang disanggupi dan telah diberikan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat.
6. Bahwa peristiwa peminjaman tersebut juga diperkuat dengan dasar akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ulfa SH, MKn di Mojokerto.
7. Bahwa dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama tersebut, telah disepakati oleh Tergugat untuk memberikan dana bagi hasil usaha per bulan minimal Rp 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 30 dari bulan yang bersangkutan.
8. Bahwa dalam pasal 2 Tergugat juga berjanji untuk membayar biaya

Halaman 2 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan, biaya pengacara, biaya sita apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar dan bersedia untuk dikenakan bunga keterlambatan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga juta rupiah) per hari sesuai ketentuan di pasal 2 perjanjian dimaksud;

9. Bahwa seiring waktu berjalan usaha tersebut tidak berjalan lancar, dan Tergugat tidak mengelola usahanya dengan baik dan tidak memberikan bagi hasil pada Penggugat sesuai kesepakatan, serta tidak melakukan pembayaran atas hutangnya sampai batas waktu akhir pembayaran sesuai 2 (dua) perjanjian diatas yaitu pada bulan Desember 2013
10. Bahwa penggugat sudah berulang kali menagih dan meminta pembayaran dari Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dan tidak komit terhadap janji untuk membayarnya sehingga sampai dengan bulan Desember 2013 pihak Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan sebagaimana yang diperjanjikan;
11. Bahwa, setelah Penggugat memberikan peringatan akan membawa ke jalur hukum atas tagihan keseluruhan tersebut, maka TERGUGAT kemudian di bulan Mei 2014 memberikan Bilyet Giro dan Cek kepada PENGGUGAT sebagai jaminan pembayaran, atas hutang pokok berikut dendanya dengan nilai total Rp 13.250.000.000 (tiga belas miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) namun setelah dicairkan ternyata tidak ada dananya dan Cek dan BG tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor BG/Cek	Tanggal	Nominal
1	BNI BG No. BH 146523	5/12/2014	1,200,000,000
2	BNI Cek No. CE 085608	5/12/2014	50,000,000
3	BNI Cek No. CE 085623	4/30/2015	500,000,000
4	BNI Cek No. CE 086129	4/30/2015	500,000,000
5	BNI Cek No. CE 086131	4/30/2015	500,000,000
6	BNI Cek No. CE 086147	4/30/2015	500,000,000
7	BNI Cek No. CE 085370	5/18/2015	200,000,000
8	BNI Cek No. CE 085372	5/18/2015	200,000,000
9	BNI Cek No. CE 085373	5/18/2015	200,000,000
10	BNI Cek No. CE 085614	5/18/2015	300,000,000
11	BNI Cek No. CE 085615	5/18/2015	27,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	BNI Cek No. CE 086132	5/18/2015	300,000,000
13	BNI Cek No. CE 086133	5/18/2015	270,000,000
14	BNI Cek No. CE 086134	5/18/2015	300,000,000
15	BNI Cek No. CE 086135	5/18/2015	400,000,000
16	BNI Cek No. CE 086140	5/18/2015	350,000,000
17	BNI Cek No. CE 086141	5/18/2015	250,000,000
18	BNI Cek No. CE 086144	5/18/2015	400,000,000
19	BNI Cek No. CE 086145	5/18/2015	300,000,000
20	BNI Cek No. CE 086146	5/18/2015	400,000,000
21	BNI BG No. BH 146505	5/20/2015	200,000,000
1	BNI BG No. BH 146506	5/20/2015	200,000,000
2	BNI BG No. BH 146521	5/20/2015	100,000,000
3	BNI BG No. BH 146522	5/20/2015	100,000,000
4	BNI Cek No. CE 085365	5/20/2015	100,000,000
5	BNI Cek No. CE 085374	5/20/2015	200,000,000
6	BNI Cek No. CE 085375	5/20/2015	200,000,000
7	BNI Cek No. CE 085601	5/20/2015	200,000,000
8	BNI Cek No. CE 085602	5/20/2015	200,000,000
9	BNI Cek No. CE 085605	5/20/2015	95,000,000
10	BNI Cek No. CE 085606	5/20/2015	200,000,000
11	BNI Cek No. CE 085609	5/20/2015	80,000,000
12	BNI Cek No. CE 085611	5/20/2015	100,000,000
13	BNI Cek No. CE 085612	5/20/2015	100,000,000
14	BNI Cek No. CE 085613	5/20/2015	200,000,000
15	BNI Cek No. CE 085616	5/20/2015	100,000,000
16	BNI Cek No. CE 085618	5/20/2015	100,000,000
17	BNI Cek No. CE 085619	5/20/2015	100,000,000
18	BNI Cek No. CE 085624	5/20/2015	200,000,000
19	BNI Cek No. CE 085625	5/20/2015	100,000,000
20	BNI Cek No. CE 086128	5/20/2015	97,500,000
21	BNI Cek No. CE 086136	5/20/2015	200,000,000
22	BNI Cek No. CE 086137	5/20/2015	100,000,000
23	BNI Cek No. CE 086142	5/20/2015	150,000,000
24	BNI Cek No. CE 086149	5/20/2015	100,000,000
25	BNI BG No. BH 146507	5/21/2015	20,000,000
26	BNI BG No. BH 146508	5/21/2015	45,000,000
27	BNI Cek No. CE 085363	5/21/2015	300,000,000
28	BNI Cek No. CE 085367	5/21/2015	40,000,000
29	BNI Cek No. CE 085369	5/21/2015	200,000,000
30	BNI Cek No. CE 085603	5/21/2015	100,000,000
31	BNI Cek No. CE 085620	5/21/2015	100,000,000
32	BNI Cek No. CE 085621	5/21/2015	50,000,000
33	BNI Cek No. CE 086127	5/21/2015	50,000,000
34	BNI Cek No. CE 086138	5/21/2015	100,000,000
35	BNI Cek No. CE 086139	5/21/2015	200,000,000
36	BNI Cek No. CE 086143	5/21/2015	50,000,000
37	BNI Cek No. CE 086150	5/21/2015	75,000,000
38	BNI Cek No. CE 085364	5/26/2015	100,000,000
39	BNI Cek No. CE 085622	5/26/2015	300,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	BNI Cek No. CE 086126	5/26/2015	200,000,000
41	BNI Cek No. CE 086130	5/26/2015	500,000,000
42	BNI Cek No. CE 085604	-	100,000,000
43	BNI Cek No. CE 085607	-	50,000,000
44			
TOTAL			13,250,000,000

12. Bahwa, berulang kali Penggugat mencoba menagih sampai hampir 7 (tujuh) tahun dan kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya dengan mengirimkan Surat Teguran (SOMASI-1) Nomor: 021/PMH/SOMASI-1/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 kepada TERGUGAT, namun hingga sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran (Somasi) tersebut tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;
13. Bahwa, dengan tidak adanya tanggapan terhadap Surat Teguran (Somasi) Pertama oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengirimkan kembali Surat Teguran (SOMASI-2) Nomor: 023/PMH/SOMASI-2/XI/2022 tertanggal 07 November 2022;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah melakukan pengembalian pinjaman berupa pembayaran yang dijanjikan sesuai Perjanjian dan tidak pernah terlaksana hingga saat ini, dan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian secara benar dan Penggugat merasa dirugikan dan meminta pengembalian dananya secara penuh.
15. Bahwa dari uraian fakta diatas Tergugat terbukti tidak beritikad baik untuk segera melakukan pengembalian uang yang diterimanya dari Penggugat sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
16. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat secara hukum untuk dilaksanakan sesuai pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 berbunyi: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (ayat 1)* dan Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 berbunyi *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (ayat 3)*
17. Bahwa Ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut menentukan

Halaman 5 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby



bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut.

18. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan dana Penggugat sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bentuk wanprestasi dengan tidak dilakukannya itikad baik dalam perjanjian yang melanggar pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 dan 3

19. Bahwa, dengan tidak adanya penyelesaian pembayaran oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** pada **PENGUGAT** sebagaimana telah diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

20. Bahwa, perjanjian memiliki kekuatan mengikat (**Pasal 1339 KUH Perdata**) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi;

21. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

22. Bahwa menurut Undang Undang, unsur-unsur wanprestasi adalah:

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

23. Bahwa sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata maka PENGUGAT dapat memaksa pihak TERGUGAT untuk memenuhi perjanjian yang dimaksud



(disertai penggantian biaya kerugian dan bunga).

24. Bahwa karena TERGUGAT Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian pada PENGGUGAT dan sesuai Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;
- a) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
 - b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
 - c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.
25. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1239 KUH Perdata apabila TERGUGAT atau ahli warisnya sebagai si berutang tidak memenuhi kewajibannya maka ia dapat menyelesaikan kewajibannya dengan membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
26. Bahwa uang sebesar sebesar Rp 9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT tersebut jika diasumsikan tetap berada dalam ke dalam portofolio bank maka sesuai dengan ketentuan dan kondisi bunga bank yang berlaku selama kurun waktu Desember 2013 sampai saat ini maka berhak mendapatkan keuntungan bunga atas simpanan rata-rata sebesar 2% per bulan.
27. Bahwa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan selain sesuai dengan kondisi umum yang ada mengenai suku bunga perbankan dalam kurun waktu saat ini.
28. Bahwa tidak dapat disangkal lagi potensi kerugian materiil maupun imateriil PENGGUGAT akibat wanprestasi TERGUGAT hingga saat ini sehingga wajar jika dikenakan ketentuan ganti kerugian
29. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Pebruari 1976 Nomor 931/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa Penetapan ganti rugi sebesar 6% (enam persen) sebulan di pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, terhitung mulai gugatan dimaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai lunasnya pembayaran kewajiban pokoknya, adalah layak.

30. Bahwa, dikarenakan wanprestasi ini muncul dari akibat adanya hutang oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan sah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 42, tertanggal 17 Juni 2013 dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., dan akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ulfa SH, MKn di Mojokerto, yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
31. Bahwa agar terdapat jaminan dapat dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian dalam gugatan ini, maka adalah cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan kediaman/tempat tinggal dari Tergugat yang terletak di Taman Pondok Indah J-14, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur ;, sehingga apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat maka harta benda Tergugat tersebut haruslah dilelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan jika ada sisa/kelebihannya maka dikembalikan kepada Tergugat.
32. Bahwa, terhadap ingkar janji yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Periksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT berhak untuk :
 - a. menuntut pembayaran ganti rugi berupa pembayaran bunga sebesar

Halaman 8 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2% (dua persen) setiap bulan yang dihitung dari jumlah hutang pokok TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak Desember 2013 sampai dengan saat gugatan ini dikabulkan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

- b. menuntut pembayaran tuntutan ganti rugi 6% per bulan yang dihitung dari jumlah hutang pokok TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp.13,270,000,000 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak Desember 2013 sampai dengan saat gugatan ini dikabulkan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang ditunjuk mengadili dan memeriksa berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 42, tertanggal 17 Juni 2012 dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ulfa SH, MKn di Mojokerto yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, atas tanah dan bangunan yang terletak di Tergugat yang terletak di Taman Pondok Indah J-14, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Surabaya Jawa Timur;
6. Menghukum Pihak Tergugat dan ahli warisnya untuk mengembalikan dana sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Penggugat.
7. Menghukum TERGUGAT dan ahli warisnya untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) x Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan



ratus tujuh puluh juta rupiah)x setiap bulan sejak Desember 2013 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PENGUGAT akibat kehilangan keuntungan bunga perbankan jika dana tersebut diinvestasikan di perbankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum TERGUGAT dan ahli warisnya untuk membayar ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) x Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah))sejak Desember 2013 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PENGUGAT akibat perbuatan Tergugat.
9. Menghukum TERGUGAT dan ahli warisnya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri di Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. Tongani, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal **31 Mei 2023**, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil (gagal), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan



surat gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap kepada i
si gugatannya tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawabannya secara Elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa benar mengenai adanya hubungan pendanaan modal kerja untuk PT. Katalia Logistik;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.250.000.000,- (terbilang: satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai modal kerja dengan bunga sebesar 10%/bulan dan dana tersebut diterima secara bertahap / tidak sekaligus;
3. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wansprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sudah pernah melakukan beberapa kali pembayaran baik modal dan bunga. Sekalipun ketika PT. Katalia Logistik mengalami kolaps/ gulung tikar Tergugat telah memberitahukan kondisi tersebut namun Penggugat tetap meminta jaminan berupa cek dan mengharuskan mengadakan perjanjian dihadapan 2 notaris dan tgl perjanjian dibuat mundur dan di tandatangani di Mall di surabaya;
4. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerjasama, mengikuti upaya proses hukum yang pernah dilakukan Penggugat di Polda Jawa Timur;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wansprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat kerana tidak semuanya mempunyai dasar yang benar;
4. Menyatakan tidak sah akta perjanjian notaris Wimphry Suwignjo, SH dan akta notaris Silvia Ulfa SH, MKN karena tgl yang dibuat tidak sesuai dengan tanggal dana yang di terima;



5. Menyatakan tidak sah atas sita jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Taman Pondok Indah J-14 karena kepemilikan bukan atas nama Tergugat;
6. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapinya pada persidangan secara Elektronik (Replik) tanggal 05 Juli 2023 dan atas Repilk dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara Elektronik tanggal 09 Agustus 2023, adapun Replik dari Pengugat dan Duplik dari Tergugat selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 42, Tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama No. 53, Tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat di Notaris SILVIA ULFA, S.H., M. Kn. (Mojokerto), diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotocopy Surat SOMASI No. 021/PMH/SOMASI-1/X/2022, perihal SOMASI-1 (satu) tertanggal 31 Oktober 2022 (Surabaya) dari HCO Lawfirm kepada Sdr. ELIYAH NUGRAHENI yang beralamat di Jl. Taman Pondok Indah Blok J-14 Wiyung Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotocopy Surat SOMASI No. 023/PMH/SOMASI-2/XI/2022, perihal SOMASI-2 (dua) tertanggal 07 November 2022 (Surabaya) dari HCO Lawfirm kepada Sdr. ELIYAH NUGRAHENI yang beralamat di Jl. Taman Pondok Indah Blok J-14 Wiyung Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Cek/BG No. BH 146523 tanggal 12 Mei 2013 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-5a;**



6. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146523 Tanggal 12 Mei 2014 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-5b;**
7. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085623 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti **P-6a;**
8. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 04 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085623 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-6b;**
9. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086129 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-7a;**
10. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 04 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086129 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-7b;**
11. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086131 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-8a;**
12. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 04 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086131 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-8b;**
13. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086147 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-9a;**
14. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 04 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086147 Tanggal 30 April 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-9b;**
15. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085370 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-10a;**



16. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085370 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-10b;**
17. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085372 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-11a;**
18. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085372 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-11b;**
19. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085373 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-12a;**
20. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085373 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-12b;**
21. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085614 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-13a;**
22. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085614 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-13b;**
23. Fosotopy Cek/ BG No. CE 085615 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-14a;**
24. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085615 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-14b;**
25. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086132 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-15a;**



26. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086132 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-15b;**
27. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086133 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-16a;**
28. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086133 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-16b;**
29. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086134 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-17a;**
30. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086134 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-17b;**
31. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086135 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-18a;**
32. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086135 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-18b;**
33. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086140 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-19a;**
34. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086140 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-19b;**
35. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086141 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-20a;**



36. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086141 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-20b;**
37. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086144 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-21a;**
38. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086144 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-21b;**
39. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086145 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-22a;**
40. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086145 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-22b;**
41. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086146 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-23a;**
42. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086146 Tanggal 18 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-23b;**
43. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086136 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-24a;**
44. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086136 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-24b;**
45. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146505 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-25a;**



46. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146505 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-25b;**
47. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146506 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-26a;**
48. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146506 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-26b;**
49. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146521 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-27a;**
50. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146521 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-27b;**
51. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146522 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-28a;**
52. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146522 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-28b;**
53. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085365 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-29a;**
54. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085365 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-29b;**
55. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085374 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-30a;**



56. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085374 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-30b;**
57. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085375 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-31a;**
58. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085375 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-31b;**
59. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085601 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-32a;**
60. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085601 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-32b;**
61. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085602 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-33a;**
62. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085602 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-33b;**
63. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085605 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-34a;**
64. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085605 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-34b;**
65. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085606 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-35a;**



66. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085606 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-35b;**
67. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085609 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-36a;**
68. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085609 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-36b;**
69. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085611 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-37a;**
70. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085611 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-37b;**
71. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085612 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-38a;**
72. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085612 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-38b;**
73. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085613 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-39a;**
74. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085613 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-39b;**
75. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085616 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-40a;**



76. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085616 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-40b;**
77. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085618 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-41a;**
78. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085618 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-41b;**
79. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085619 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-42a;**
80. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085619 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-42b;**
81. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085624 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-43a;**
82. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085624 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-43b;**
83. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085625 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-44a;**
84. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085625 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-44b;**
85. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086128 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-45a;**



86. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086128 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-45b;**
87. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086137 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-46a;**
88. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086137 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-46b;**
89. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086142 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-47a;**
90. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086142 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-47b;**
91. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086149 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-48a;**
92. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 21 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086149 Tanggal 20 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-48b;**
93. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086138 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-49a;**
94. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086138 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-49b;**
95. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146507 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-50a;**



96. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146507 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-50b;**
97. Fotocopy Cek/ BG No. BH 146508 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-51a;**
98. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. BH 146508 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-51b;**
99. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085363 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-52a;**
100. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085363 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-52b;**
101. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085367 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-53a;**
102. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085367 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-53b;**
103. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085369 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-54a;**
104. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085369 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-54b;**
105. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085603 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-55a;**



106. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085603 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-55b;**
107. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085620 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-56a;**
108. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085620 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-56b;**
109. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085621 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-57a;**
110. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085621 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-57b;**
111. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086127 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-58a;**
112. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086127 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-58b;**
113. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086139 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-59a;**
114. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086139 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-59b;**
115. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086143 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-60a;**



116. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086143 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-60b;**
117. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086150 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-61a;**
118. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086150 Tanggal 21 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-61b;**
119. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085622 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-62a;**
120. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 28 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085622 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-62b;**
121. Fotocopy Cek/ BG No. CE 085364 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-63a;**
122. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 28 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 085364 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-63b;**
123. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086126 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-64a;**
124. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 28 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086126 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-64b;**
125. Fotocopy Cek/ BG No. CE 086130 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti.....**P-65a;**



126. Fotocopy dari Print Out Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 28 Mei 2015 (Surabaya) untuk Cek/ BG No. CE 086130 Tanggal 26 Mei 2015 (Surabaya), diberi tanda bukti..... **P-65b**;

127. Fotocopy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT 1331/PID.B/2015/PN.JKT.PST., Tanggal 7 Desember 2015 - Pidana - ELIYAH NUGRAHENI, diberi tanda bukti **P-66**;

Bukti Surat dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-66 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6b, P-7b, P-8b, P-9b, P-10b, P-11b, P-12b, P-13b, P-14b, P-15b, P-16b, P-17b, P-18b, P-19b, P-20b, P-21b, P-22b, P-23b, P-24b, P-25b, P-26b, P-27b, P-28b, P-29b, P-30b, P-31b, P-32b, P-33b, P-34b, P-35b, P-36b, P-37b, P-38b, P-39b, P-40b, P-41b, P-42b, P-43b, P-44b, P-45b, P-46b, P-47b, P-48b, P-49b, P-50b, P-51b dan P-66, berupa copy dari Print Out;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penntah Kerja No 096/Dj/XII/2013/SPK-KL tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda bukti..... **T-1**;
2. Fotocopy Cek/BG No AW 465947 Tanggal 29 November 2013 (Utan Kayu), diberi tanda bukti..... **T-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 09 Desember 2013 (Surabaya) untuk Cek/BG No. AW 465947 Tanggal 29 November 2013 (Jakarta), diberi tanda bukti..... **T-3**;
4. Fotocopy Cek/BG No FZ 258099 Tanggal 06 Maret 2014 (Bintaro), diberi tanda bukti..... **T-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT bank Negara Indonesia (Persero) KC Surabaya tertanggal 25 Maret 2014 (Surabaya)



- untuk Cek/BG 40. FZ 258099 Tanggal 06 Maret 2014 (Bintaro), diberi tanda bukti.....**T-5;**
6. Fotocopy Cek/BG No. CG 351884 Tanggal 13 November 2013 (Kopo Bihbul), diberi tanda bukti.....**T-6;**
7. Fotocopy Surat Permohonan pinjaman untuk biaya operasional project transshipment PT Rezatama Buana Mandin No.025/RBM/PP/IV/2013, diberi tanda bukti.....**T-7;**
8. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tugboat + Tongkang TB Dwi Putra 01 (2x600 HP dan TK. CSB 005 (230 feet) selama 6 bulan Tanggal 18 Desember 2013 antara PT Adya Trimarga dan PT Katalia Logistik, diberi tanda bukti.....**T-8;**
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Demobilisasi RIG dan EQUIPMENT Salawati - Balikpapan antara PT Camar Mitra Buana dan PT Katalia Logistik Tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda bukti.....**T-9;**
10. Fotocopy Sertifikat Rumah No. 12.01.26.01.1.02246 (Surabaya) atas nama Nyonya Muri Kiswati (05-09-1953) Tanggal 28 April 2011, diberi tanda bukti.....**T-10;**
11. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Tanggal 08 Desember 2015 No. 1331/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST Tanggal 07 Desember 2015, diberi tanda bukti**T-11;**

Bukti Surat dari Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-11 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-8, T-9 dan T-10 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara elektronik tanggal tanggal 08 November 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal di persidangan, maka kedua belah



pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi gugatan Penggugat adalah bermula adanya hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2013 dengan kesepakatan pembayaran hutang secara angsuran selama 5 (lima) bulan dengan cicilan pembayaran Rp.195.00.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.495.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2013, kemudian pada bulan Juli 2013, Tergugat meminta pinjaman pada Penggugat sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) untuk usaha ekspedisinya yaitu PT Katalia Logistik yang mana penyerahan tersebut dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 dengan kesepakatan Tergugat akan memberikan dana bagi hasil usaha per bulan minimal Rp.1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 30 dari bulan yang bersangkutan akan tetapi seiring waktu berjalan usaha tersebut tidak berjalan lancar, dan Tergugat tidak mengelola usahanya dengan baik dan tidak memberikan bagi hasil pada Penggugat sesuai kesepakatan, serta tidak melakukan pembayaran atas hutangnya sampai batas waktu akhir pembayaran sesuai 2 (dua) perjanjian diatas yaitu pada bulan Desember 2013 dan penggugat sudah berulang kali menagih dan meminta pembayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dan tidak komit terhadap janji untuk membayarnya sehingga sampai dengan bulan Desember 2013, sehingga pihak Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak hampir 7 (tujuh) tahun dan Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (SOMASI-1) Nomor : 021/PMH/SOMASI-1/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Teguran (SOMASI-2) Nomor: 023/PMH/SOMASI-2/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, namun Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat, dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan penyelesaian pembayaran pinjaman kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2013 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat dengan Penggugat ada hubungan hukum penandanaan modal kerja untuk PT. Katalia Logistik yang telah diterima oleh Tergugat senilai Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 10 % / bulan dan dana diterima secara bertahap dan atas modal kerja yang diberikan Penggugat tersebut telah dilakukan pembayaran beberapa kali, sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal Pasal 163HIR / 283 RBG, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-66 tanpa mengajukan saksi ;

Halaman 28 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 tanpa mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian hutang piutang senilai Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta perjanjian kerja sama senilai Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) ? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, lahirnya perikatan apabila telah ada kesepakatan jika telah memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Adanya suatu hal tertentu ;
- d. Adanya suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu mengenai Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 42, Tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H (Surabaya) dan Akta Nomor: No. 53, Tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat di Notaris SILVIA ULFA, S.H., M. Kn. (Mojokerto) Tentang perjanjian kerja sama, dalam kedua akta tersebut telah ternyata adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjam meminjam uang, dimana dalam bukti bertanda P-1 diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat mempuyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dalam bukti P-2 telah disepakati antara Penggugat dengan tergugat untuk mengadakan kerja sama, dimana Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat



sebesar Rp.1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) YANG akan diberikan untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan kedua bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut adalah merupakan akta autentik, dan tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga keberadaan substansi atau materi bukti surat bertanda P-1 dan P-2, dinilai kebenarannya, sehingga syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permasalahan tersebut diatas telah terjawab yaitu benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian hutang piutang senilai Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta perjanjian kerja sama senilai Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan apakah benar Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji atas hal-hal yang telah disepakati dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Wanprestasi (ingkar janji) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- b. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* ;



Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan bagi hasil pada Penggugat sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan, serta tidak melakukan pembayaran atas hutangnya sampai batas waktu akhir pembayaran pada bulan Desember 2013, yang mana atas perbuatan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Pengakuan hutang dan perjanjian kerjasama terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran yang kemudian Penggugat mengirimkan surat teguran (Somasi) pada tanggal 31 Oktober 2022 dan teguran kedua (Somasi) pada tanggal 07 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 dan P-4, telah ternyata bahwa Penggugat sudah memberikan teguran kepada Tergugat, atas keajiban Tergugat untuk memenuhi prestasi membayar pinjamannya kepada Penggugat, namun dalam jawaban dan kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi karena Tergugat sudah pernah membayar kewajibannya dalam beberapa kali, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Bukti Penggugat bertanda P- 5A sampai dengan bukti bertanda P-65A, adalah Cek atau BG yang diberikan oleh Tergugat sebagai pembayaran kepada Penggugat, namun berdasarkan bukti bertanda P-5B sampai dengan P-65B adalah surat keterangan penolakan penarikan atau pencairan Cek atau BG, atas penarikan atau pencairan bukti P-5A sampai dengan P-65A, dari PT Bank Negara Indonesia ;



- Bahwa, bukti Tergugat bertanda T-2, T-4, T-6, adalah Cek atau BG bukan untuk Penggugat, namun bukti-bukti tersebut diterima oleh Tergugat dari PT DJ dan J Nusantara, tokokina Indonesia, CV Tokokina Indonesia, sedangkan Bukti T-1, T-3, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11, adalah bukan merupakan bukti pembayaran kepada Penggugat, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menguatkan dalil Tergugat yang menyatakan telah pernah membayar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat belum pernah membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam bukti P-1 dan P-2 yang keberadaan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permasalahan kedua telah terjawab yaitu *benar Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji atas hal-hal yang telah disepakati dengan Penggugat*, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti petitum angka 1 ini ternyata berkenaan dengan keseluruhan petitum, maka Majelis berpendapat bahwa petitum ini akan ditetapkan apabila keseluruhan petitum telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, oleh karena petitum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan diatas, dimana perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai Menyatakan sah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2012 dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2012 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 Desember 2013, dan terhadap akta ini tidak dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat adalah sah terikat dalam perjanjian tersebut, dengan demikian petitum angka 3 sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ulfa SH, MKn di Mojokerto yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 juga telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum perjanjian Kerja sama yang terjadi sejak 06 Agustus 2013, namun Tergugat tidak pernah melakukan pengembalian pinjaman berupa pembayaran yang dijanjikan sesuai Perjanjian dan tidak pernah terlaksana hingga saat ini, dan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian kerja sama tersebut, yang mana hubungan kerja saja sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut belum berakhir, maka Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 masih mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum angka 5 tentang Sita Jaminan, oleh karena Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara aquo tidak menemukan alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk meletakkan

Halaman 33 Putusan Nomor 402/Pdt G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita jaminan, maka sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 yaitu Menghukum Pihak Tergugat dan ahli warisnya untuk mengembalikan dana sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2012 (Vide bukti P-1) dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 (Vide bukti P-2) bahwa bermula Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat senilai Rp.2.470.000.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat hingga jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2013 dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian kerjasama dengan nilai modal kerja sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan pengembalian modal kerja kepada Penggugat dan jika diakumulasi jumlah uang yang diterima Tergugat dari Penggugat atas perjanjian hutang dan perjanjian kerja sama adalah sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat adalah sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Tergugat tidak dapat membuktikan tentang pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai menghukum ahli waris dari Tergugat, dalam hal ini oleh karena ahli waris yang dimaksud oleh Penggugat dalam Petitumnya tersebut adalah tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara aquo maka tidaklah tepat apabila dibebani untuk membayar pinjaman tersebut, dengan demikian petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 yaitu Menghukum Tergugat dan ahli warisnya untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) x Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)x setiap bulan sejak Desember 2013 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PENGGUGAT akibat kehilangan keuntungan bunga perbankan jika dana tersebut diinvestasikan di perbankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan petitum angka 8 yaitu Menghukum Tergugat dan ahli warisnya untuk membayar ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) x Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak Desember 2013 sebagai akibat kerugian yang harus ditanggung PENGGUGAT akibat perbuatan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah berkaitan dengan adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka cukup alasan Majelis mempertimbangkan secara bersamaan dimana selama pemeriksaan perkara aquo, Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan adanya rincian kerugian tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan petitum pada angka 9 (sembilan), mengenai menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, oleh karena mengenai uang paksa (dwangsom) itu tidak boleh diterapkan dalam penghukuman terkait pembayaran sejumlah uang, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;



Memperhatikan pasal-pasal dalam dalam Bab IX HIR, pasal 1243
KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 42, tertanggal 17 Juni 2012 dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 53 tanggal 06 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Silvia Ulfa SH, MKn di Mojokerto yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp.9.970.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilaan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2023, dengan Susunan Majelis **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Darwanto, S.H., M.H.**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Desember 2023**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email hpsurabaya@gmail.com, Kuasa Tergugat melalui email nonik1012@gmail.com.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;



Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Yuliana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 95.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 300.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 485.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)